

KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Quality

Oleh :

Peminanta Ginting

NPM : 1503010007

Program Studi Ilmu Hukum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS QUALITY MEDAN
2019**

**KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun oleh :

PEMBINANTA GINTING

NPM : 1503010007
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama



BERLIAN, S.H., M.Hum
Tanggal 2019

Pembimbing Pendamping



KURNIA P HUTAPEA, S.H., M.H
Tanggal 10-7-2019

Mengetahui

Program Studi Ilmu Hukum
Ketua



QORI RIZQIAH H KALINGGA, S.H.I., MA
Tanggal 15-07-2019

Dekan



Dr. MIRZA NASUTION, S.H., M.Hum
Tanggal 15-07-2019

**KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun oleh :

PEMBINANTA GINTING

NPM : 1503010007
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah diuji dan dinyatakan lulus Ujian Sarjana
Pada tanggal 28 Juni 2019

Penguji I




BERLIAN, S.H., M.Hum

Penguji II



HERRYANTO SIMANJUNTAK, S.H., M.H


Penguji III



PERMAI YUDI, S.H., M.H

Mengetahui

Program Studi Ilmu Hukum
Ketua



QORI RIZQIAH H KALINGGA, S.H.I., MA

Dekan



Dr. MIRZA NASUTION, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **PEMBINANTA GINTING**
NPM : **1503010007**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Fakultas : **HUKUM**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul "KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA" merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan skripsi dan pencabutan gelar yang penulis peroleh sebagai hasil ujian akhir studi atas skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Medan, 16 Juli 2019

Yang menyatakan



PEMBINANTA GINTING

NPM : 1503010007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkatnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan pendidikan sarjana atau S1 pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Quality.

Tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak bisa saja penulis mengalami kesulitan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teristimewa kepada kedua orang tua penulis **Alm. Pelita Ginting Suka** dan **Maria br Tarigan Purba Cekala** yang selalu sabar memimpin dan menasehati penulis dalam segala hal baik dari materil maupun non materil. Juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan serta motivasi dan dorongan kepada penulis.

Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penulisan skripsi ini yang mungkin tidak bisa saya sampaikan satu per satu secara langsung kepada yang terhormat :

1. **Ibu Prof. Dr. Erna Frida, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Quality.
2. **Bapak Dr. Mirza Nasution, S.H M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Quality.
3. **Ibu Qori Rizqiah H Kalingga, S.H.I., M.A.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Quality.
4. **Ibu Berlian. S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini, juga sebagai dosen wali saya Fakultas Hukum, Universitas Quality.
5. **Bapak Kurnia P. Hutapea S.H.**, selaku dosen pendamping yang juga telah banyak membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini, dengan banyak meluangkan waktu kepada saya, baik waktu bimbingan ataupun diluar waktu bimbingan di kampus.
6. Seluruh Bapak/Ibu Staf Pengajar dan Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Quality yang telah memberikan pendidikan, arahan dan bimbingan.

7. Teristimewa juga kepada saudari perempuan penulis **Emi Erwina br Ginting, Pika Andriani br Ginting, Arianta Monika br Ginting, Tawarina br Ginting** yang juga telah banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.
8. Juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat yang selalu mendukung penulis untuk mengerjakan proposal skripsi ini dengan sebaik-baiknya, seperti **Budianto Siboro, Gitsu Brima Ginting, Albert R Pardede, Okki D Bukit, Indra G Sihombing, Pembinanta Ginting**, dan satu satunya teman wanita kami yang bertahan **Laila Rahmadanti**, sekali lagi saya mengucapkan terimakasih banyak.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang telah bersama-sama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Quality.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya baik dalam isi maupun dalam tulisan, penulis juga telah mengerahkan semua kemampuannya dalam pengerjaan skripsi ini agar menjadi skripsi yang benar benar layak sebagai bahan refrensi kedepannya. Untuk itu penulis sangat berharap saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terimakasih kepada rekan-rekan semuanya, Tuhan Yesus Memberkati,
Bujur ras Mejuah-Juah.

Bunuraya, 28 Juni, 2019
Penulis,

Peminanta Ginting
NPM: 1503010007

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian.....	4
B. Macam Macam Alat Bukti Dalam KUHAP	6
1. Alat Bukti Keterangan Saksi.....	6
2. Alat Bukti Keterangan Ahli	7
3. Alat Bukti Surat	8
4. Alat Bukti Petunjuk.....	10
5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa	10
C. Pengertian Bukti Elektronik Dan Transaksi Elektronik.....	11
D. Sistem Pembuktian Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sumber Data.....	28
B. Teknik Pengumpulan Data.....	28
C. Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Regulasi Bukti Elektronik Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	30
1. Evolusi Kejahatan Dengan Pertumbuhan Masyarakat	31
2. Pengaturan Bukti Elektronik Dalam Berbagai Perundang – Undangan.....	38

B. Bukti Elektronik Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	50
C. Penerapan Bukti Elektronik Dalam Berbagai Kasus	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	

